



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.451.230.694.044,00 bertambah Rp 233.875.327.715,00 menjadi Rp 1.685.106.021.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.351.230.694.044,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.134.731.141,31</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.427.365.425.185,31
2. Belanja	
a. Semula	Rp 1.451.230.694.044,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 233.875.327.715,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.685.106.021.759,00

Surplus/(Defisit) setelah		
Perubahan	Rp	(257.740.596.573,69)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>157.740.596.573,69</u>
Jumlah Penerimaan setelah		
Perubahan	Rp	257.740.596.573,69
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah		
Perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah		
perubahan	Rp	257.740.596.573,69
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	169.735.860.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.779.087.621,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli		
Daerah setelah Perubahan	Rp	180.514.947.621,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp	958.564.302.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.542.014.000,31</u>
Jumlah Dana Perimbangan		
setelah Perubahan	Rp	964.106.316.000,31

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp	222.930.532.044,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>59.813.629.520,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan		
setelah Perubahan	Rp	282.744.161.564,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	96.060.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.987.500.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	100.047.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	4.103.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(857.950.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	3.245.750.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	5.835.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.331.000.000,00)</u>
Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	4.504.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	63.737.160.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.980.537.621,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	72.717.697.621,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp	654.599.486.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.542.014.000,31</u>
Jumlah Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	660.141.500.000,31

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	233.360.408.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	233.360.408.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 70.604.408.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 70.604.408.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 13.886.200.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 13.886.200.000,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat Setelah | | |
| Perubahan | Rp | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 165.571.050.044,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>39.063.629.520,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 204.634.679.564,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 31.973.282.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 31.973.282.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>20.750.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan | | |
| Provinsi Setelah Perubahan | Rp | 30.750.000.000,00 |
- f. Penerimaan Lain-lain
- | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Penerimaan Lain-lain
Setelah Perubahan Rp 1.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 468.897.710.568,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 18.302.313.749,00

Jumlah Belanja Tidak

Langsung Setelah Perubahan Rp 487.200.024.317,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp 982.332.983.476,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 215.573.013.966,00

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp1.197.905.997.442,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 440.895.695.068,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 17.473.367.749,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp 458.369.062.817,00

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja hibah

1. Semula Rp 18.720.890.500,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 828.946.000,00

Jumlah Belanja Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	19.549.836.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	1.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(85.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	1.315.000.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	5.931.100.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>85.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	6.016.100.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	1.950.025.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	Rp	1.950.025.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	39.046.463.139,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>14.774.118.402,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	53.820.581.541,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	515.438.670.092,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>82.471.075.051,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	597.909.745.143,00
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp	427.847.850.245,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>118.327.820.513,00</u>

Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp 546.175.670.758,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp 100.000.000.000,00
-----------	-----------------------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 157.740.596.573,69</u>
--------------------------	------------------------------

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp 257.740.596.573,69
-------------------	-----------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp 100.000.000.000,00
-----------	-----------------------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 157.740.596.573,69</u>
--------------------------	------------------------------

Jumlah tahun anggaran

sebelumnya Setelah Perubahan Rp257.740.596.573,69

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Jumlah pencairan dana

cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
----------------------------	----	------

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan	Rp	0,00
------------------------	----	------

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Penerimaan Pinjaman Daerah		
yang dipisahkan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali		
pemberian pinjaman	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang		
Daerah	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
terdiri atas jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana		
Cadangan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah semula		
sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal		
(investasi) pemerintah daerah	Rp	0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok		
Utang	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman		
Daerah	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kriterianya terdiri dari:
 - a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
 - b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana sosial; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obliga Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Agustus 2019
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 Agustus 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AGUS AMIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (67/11/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bontang



H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19621010 198903 1027